





**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TENTANG
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, PENDIDIKAN, PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

NOMOR : 119/34/KB/KS-Banhuk/VII/2022
NOMOR : 0027/UN9/MoU/DN/2022

Pada hari ini Kamis, tanggal tujuh, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh dua, (07-07-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **IWAN SETIAWAN** : Plt Bupati Bogor, yang diangkat berdasarkan radiogram Gubernur Jawa Barat Nomor 09/AR.06.04/Pemotda tanggal 28 April 2022 untuk melaksanakan tugas dan wewenang Bupati Bogor sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bogor, berkedudukan di Jalan Tegar Beriman, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. **ANIS SAGGAFF** : Rektor Universitas Sriwijaya, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32031/M/KP/2019 tanggal 24 September 2019 tentang pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2019-2023, berkedudukan di Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662, bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU...

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	



PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. PIHAK KESATU adalah Pemerintah Kabupaten Bogor yang memiliki kewenangan menyelenggarakan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU), berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya, yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang sains, teknologi, sosial humaniora, dan seni;
- c. Bahwa dalam rangka membangun koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Perguruan Tinggi, perlu dilakukan kerja sama dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberian Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat Kabupaten Bogor sebagai salah satu bentuk pelaksanaan program Pancakarsa "Bogor Cerdas" dan penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;

Kesepakatan Bersama ini di susun dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

5. Undang...

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1960 tanggal 29 Oktober 1960 tentang Pendirian Universitas Sriwijaya;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 251);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 634);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sesuai kedudukannya masing-masing, sepakat mengadakan kesepakatan bersama tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Kesepakatan Bersama adalah sebagai dasar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama yang akan dibuat sesuai dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama dengan tujuan mensinergikan program dan kegiatan PARA PIHAK.

Pasal...

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

Pasal 2

OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pengembangan sumberdaya manusia, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- b. Penerapan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu:
 1. Pendidikan dan Pengajaran;
 2. Penelitian dan Pengembangan;
 3. Pengabdian kepada Masyarakat;
- c. Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka; dan
- d. Kegiatan lain yang secara tertulis disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4

PELAKSANAAN



- (1) Kesepakatan Bersama ini merupakan pernyataan kehendak PARA PIHAK sesuai dengan maksud dan tujuan serta ruang lingkup kesepakatan yang akan dilaksanakan dan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KESATU dapat memberi kuasa kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam membuat dan menandatangani perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) PIHAK KEDUA dapat memberi kuasa kepada Wakil Rektor/Dekan Fakultas pada Universitas Sriwijaya dalam membuat dan menandatangani perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 4 (empat) tahun, sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal...

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

Pasal 6

KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR:

Tujuan : Bupati Bogor u.p Kepala Bagian Kerja sama dan Bantuan Hukum sama pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor
 Alamat : Jalan Tegar Beriman Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, 16914.
 Telpon : (021) 8754528 - 8754529
 e-mail : kerjasamanonpemerintah@gmail.com

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Tujuan : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama Universitas Sriwijaya
 Alamat : Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662
 Telepon : (0711) 580645
 e-mail : oia@unsri.ac.id



- (2) Apabila terjadi perubahan alamat, dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat tersebut atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah disampaikan sebagaimana mestinya.

Pasal 7

ADDENDUM

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam kesepakatan tambahan (*Addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal...

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

Pasal 8

BEA MATERAI DAN BIAYA JASA EKSPEDISI

Bea materai dan biaya jasa ekspedisi yang timbul sehubungan dengan adanya Kesepakatan Bersama ini, menjadi beban dan tanggung jawab PARA PIHAK.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan Pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, selanjutnya akan dimusyawarahkan.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dilingkungan PARA PIHAK.

Pasal 10

PENUTUP

- (1) Kesepakatan Bersama ini mengikat PARA PIHAK sejak ditandatangani.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat oleh PARA PIHAK dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani di Cibinong dan di Indralaya pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup dan 2 (dua) lainnya tanpa meterai yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK, masing-masing dalam keadaan sehat dilandasi itikad baik dan tidak ada unsur paksaan dari PIHAK manapun.


 PIHAK KEDUA,

 REKTOR
 ANIS SAGGAFF


 PIHAK KESATU,

 BUPATI BOGOR
 IWAN SETIAWAN

